



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 909.7/Kep. 818-BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA COMBINE HARVESTER BESAR DARI KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN SATKER DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT KEPADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- b. bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menerima hibah berupa Combine Harvester Besar dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Combine Harvester Besar dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan:

1. Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 5883/TN.04.05/TP;
2. Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor 029/382-Sekret 27 tanggal 27 Januari 2022 tentang permohonan persetujuan pencatatan Barang Milik Negara ke Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Combine Harvester Besar dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan data sebagai berikut :
- |                 |   |                         |
|-----------------|---|-------------------------|
| Nama Barang     | : | Combine Harvester Besar |
| Kode Barang     | : | 1.3.2.04.01.01.008      |
| Tahun Perolehan | : | 2021 Semester 1         |
| Merk            | : | Gunung Biru/MCB-200     |
| Ukuran          | : | P: 5360 L: 3010 T: 2635 |
| Jumlah Barang   | : | 1 Unit                  |
| Nomor Rangka    | : | 1660321                 |
| Nomor Mesin     | : | C12502715A              |
| Nilai Perolehan | : | Rp. 347.500.000         |
- KEDUA : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan, Pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 Agustus 2023  
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400  
Website : [www.bkad.cirebonkab.go.id](http://www.bkad.cirebonkab.go.id) Email : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)

S U M B E R - 45611

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 12 Juli 2023  
Nomor : 909.7/ 948 /PBMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Combine Harvester Besar dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

9/27  
B

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Bawa Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah menerima hibah yang berdasarkan :

1. Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 5883/TN.04.05/TP;
2. Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor 029/382-Sekret 27 tanggal 27 Januari 2022 tentang permohonan persetujuan pencatatan Barang Milik Negara ke Barang Milik Daerah.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Combine Harvester Besar dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.  
Pembina, / IV.a  
NIP. 19740530 199803 2 005